



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 379/Pdt.G/2019/PA.Crp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:

**PENGUGAT**, Lahir di Air Apo tanggal 18 Januari 1998, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, Lahir di Tanjung Heran tanggal 25 Januari 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Curup nomor 379/Pdt.G/2019/PA.Crp. tanggal 27 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2019 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup nomor 379/Pdt.G/2019/PA.Crp. tanggal 26 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagaimana terurai didalam surat gugatannya mutatis



mutandis dianggap telah termuat dan terulang kembali menjadi bagian dudukperkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan beserta dalil-dalil yang dikemukakan didalam posita gugatannya itu, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
- 3) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **Atau**;
- 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk mewakili atau sebagai kuasanya yang sah supaya datang menghadap dipersidangan, padahal baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dalam berita acara relaas panggilan nomor 379/Pdt.G/2019/PA.Crp. masing-masing untuk Penggugat dengan relaas panggilan tanggal 02 September 2019 dan tanggal 4 Oktober 2019 dan untuk Tergugat dengan relaas panggilan tanggal 02 September dan tanggal 4 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena masin-masing Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun yang bersangkutan tetap tidak datang menghadap di muka sidang, maka proses pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal tentang pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk meringkas



uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal sebagaimana terurai dalam dudukperkara di atas, majelis hakim memperoleh fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun ternyata Penggugat dan Tergugat tetap tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan;
- Bahwa tidak hadirnya Penggugat dan Tergugat tidak pula ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*);
- Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan sehingga proses pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan tersebut dalam pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah ini:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 148 R.Bg. bahwa apabila Penggugat setelah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun kuasanya yang sah tidak datang menghadap dipersidangan, maka gugatannya digugurkan dan kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Penggugat yang telah tidak datang menghadap dipersidangan untuk memenuhi panggilan Pengadilan setelah



dipanggil secara resmi dan patut, sikap mana secara yuridis formal hakikatnya Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh dengan gugatannya, hal mana menurut dalil hukum Islam berikut ini, sikap Peanggugat yang demikian itu dianggap Penggugat menggugurkan hak-haknya yang sepatutnya ia pertahankan di muka sidang, ketentuan mana menyatakan :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لاحق له .**

“Bahwa barang siapa (pihak berperkara) telah dipanggil untuk menghadap dimuka sidang Pengadilan Islam tidak datang, maka ia termasuk orang zhalim yang menggugurkan haknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan maksud dan abstraksi hukum yang terkandung dalam doktrin hukum Islam di atas, maka untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, ternyata Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka Pengadilan Agama Curup telah dibenarkan menurut hukum menerapkan ketentuan pasal 148 R.Bg. dan oleh karenanya pula telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menggugurkan gugatan Penggugat dan dengan demikian gugatan Penggugat **PENGGUGAT** haruslah digugurkan sebagaimana akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata gugatan Penggugat telah digugurkan, maka segala hal ihwal mengenai ketidakhadiran Tergugat kepersidangan serta kedudukan Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tertib administrasi pencatatan dan penyelesaian perkara sesuai prosedur dan ketentuan pola BINDALMIN yang menjadi pedoman penerimaan dan penyelesaian perkara-perkara perdata dalam praktek peradilan, maka majelis hakim memandang perlu menuangkan



perintah pencatatan atas gugurnya perkara *a quo* kepada Panitera Pengadilan Agama Curup sebagaimana akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 148 R.Bg. apabila gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya dan oleh karena perkara *a quo* merupakan sengketa di bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menggugurkan perkara nomor 379/Pdt.G/2019/PA.Crp.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mencatat perihal gugurnya perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641.000,- (Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan 01 Rabiul Awal 1441 Hijriyyah oleh kami Syamsuhartono, S.Ag. SE., Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I. dan Nidaul Husni, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Talidi, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

**Hakim-Hakim Anggota,**

dto

Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I.

dto

Nidaul Husni, S.H.I, M.H.

**Ketua Majelis,**

dto

Syamsuhartono, S.Ag.,SE.

**Panitera Pengganti,**

dto

Talidi, S.Ag.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran ..... = Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses ..... = Rp. 75.000,-
  3. Biaya Panggilan ..... = Rp. 500.000,-
  4. PNBP Panggilan Pertama ... = Rp. 20.000,-
  5. Biaya Materai ..... = Rp. 6.000,-
  6. Biaya Redaksi ..... = Rp. 10.000,-
  - Jumlah** = Rp. 641.000,-
- (Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Agama Sungailiat,

....., S.H.